



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

TABEL ORGANISASI	
SKPD	A
KABUP	B
KABAG	C

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PAJUB	h
KABUMAS	h
KARAB	h

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru. ✓

6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat ^{PanPY 1-c 7,47,,,7(1)} dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan ER angung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Perumahan;
 2. Seksi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame.
 - d. Bidang Permukiman terdiri dari:
 1. Seksi Penataan Lingkungan Permukiman;
 2. Seksi Pembinaan Permukiman.
 - e. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari:
 1. Seksi Pertamanan;
 2. Seksi Pemakaman;
 3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 4

- (1) Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU); dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

DINKP	h
KABUBIN	l
KABAG	e

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan kesekretariatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan Visi, Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas;
 - c. penyusunan Rencana Anggaran;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan dinas;


- e. pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Walikota dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta dibidang Perumahan, Permukiman, Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta kegiatan Kesekretariatan;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - c.,, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

SKPii



Bagian Keempat
Bidang Perumahan

Pasal 7

- (1) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan Bidang Perumahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklarne;

- c. pelaksanaan kebijakan urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
- d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
- e. penyelenggaraan teknis urusan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
- f. pengkoordinasian kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan perumahan, penataan, pengawasan bangunan dan reklame.

Bagian Kelima
Bidang Permukiman

Pasal 8

- (1) Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
 - c. pelaksanaan kebijakan urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
 - f. pengkoordinasian kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman;
 - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan penataan lingkungan permukiman dan pembinaan permukiman.

p4r rtr
arcrir

4

ICASUBLIAG	h.
KASUB	i.

Bagian Keenam
Bidang Pertamanan, Pemakaman
dan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Pasal 9

- (1) Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan monitoring program dan kegiatan bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan kegiatan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU) dilingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - b. perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
 - c. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
 - d. penyelenggaraan administrasi dalam urusan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
 - e. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dibidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
 - f. penyelenggaraan Mono Loring, evaluasi dan pelaporan bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU);
 - g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemeliharaan serta penyelenggaraan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum (PJU).

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	h
KABAG	h
KABAG	(i)

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (i) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina

kepegiaian.

4-

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, makes segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal _____ er 2016

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal _____ 2016

SE RETARIS DAERAH,

H. S ID ABDULLAH

BERI A DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 41

PARAF KESERTA	
BKPD	
KABUPATEN	
KABAG	

SAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NUMOR : A/... TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Oktober 2016



KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

PANGKALAN	
SIK	1
KASUBBAG	2
KABAG	3

WALIKOTA BANJARBARU

H. NAD MI ADHANI